

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan berjalan tidak efektif, dapat dilihat dengan tidak ada kejelasan tujuan, tidak ada kejelasan strategi, tidak ada proses analisis dan perumusan kebijakan, dan tidak adanya perencanaan program kerja atau pemberdayaan masyarakat.
2. Terdapat dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu faktor internal tingkah laku individu yang sangat berpengaruh pada tindakan. Faktor eksternal banyak usulan-usulan pembangunan yang dari pemerintah namun usulan pembangunan tersebut tidak dimusyawarahkan kepada warga setempat.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Pemerintah terus melakukan pembekalan pelatihan kepada RT, karena RT merupakan bagian dari lembaga pemerintahan dan akan membantu masyarakat untuk hidup sejahtera.

2. RT melakukan sosialisasi lebih lanjut baik melalui mulut kemulut maupun pengumuman dan juga sosialisasi rutin kepada warga setempat mengenai program-program yang akan dilakukan oleh pengurus RT di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Melakukan koordinasi antar warga dengan lurah mengenai permasalahan yang dihadapi.

